



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/Permentan/RC.240/12/2018

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.

9. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
12. Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 (enam puluh) meter.
13. Irigasi Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
14. Embung adalah bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/*run off*, sungai dan sumber air lainnya.
15. Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi Irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
16. *Long Storage* adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
17. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.

18. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
19. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Produksi paling lebar 3 m dan dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
20. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh dinas/badan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dalam rangka diseminasi atau penyebaran teknologi pertanian dan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia pertanian baik aparatur maupun nonaparatur.
21. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.
22. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.

23. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.
24. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap dan/atau terus menerus.
25. Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
26. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
27. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
29. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian;
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
- e. memperkuat distribusi dan stabilitasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
- b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- c. mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
- d. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Selain untuk kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAK Fisik Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.

- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari DAK Fisik Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyusunan desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual;
 - b. penunjukkan konsultan pengawas untuk kegiatan Kontraktual;
 - c. pemberian honorarium Fasilitator yang dilakukan secara Swakelola;
 - d. biaya tender;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. biaya perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap capaian output DAK fisik.

Pasal 6

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan atau perbaikan sumber air, jalan pertanian dan Lumbung Pangan Masyarakat.

- (3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
 - b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
 - d. penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 7

Selain kegiatan penunjang diambil dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pemerintahan daerah dapat mengalokasikan dana kegiatan penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Daerah Provinsi

Pasal 8

- (1) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. pembangunan/perbaiki UPTD/balai perbenihan dan balai proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
 - b. pembangunan/perbaiki balai mekanisasi pertanian/unit bengkel alat dan mesin pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan/atau
 - c. pembangunan/perbaiki UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukungnya.

- (2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (3) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pagu anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan/perbaikan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang dan Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, *Long Storage*, dan Pintu Air;
 - b. pembangunan/perbaikan jalan pertanian meliputi Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;

- c. pembangunan/perbaiki BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung;
 - d. pembangunan/perbaiki balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, dan penyediaan sarana pendukung; dan/atau
 - e. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung.
- (2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (3) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pagu anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan mekanisasi pertanian.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN

Pasal 14

- (1) Dana transfer DAK Fisik Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola.
- (3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.

- (4) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):
 - a. huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan melalui Swakelola Padat Karya (*Cash for Work*); dan
 - b. huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.
- (5) Swakelola Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan/perbaikan sumber air, jalan pertanian dan Lumbung Pangan Masyarakat.
- (6) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk dengan mekanisme penetapan melalui pengesahan atau penetapan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (7) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pelaksana Swakelola Tipe-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pekerjaan Swakelola Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan melalui perencanaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian melakukan:
 - a. penunjukan Fasilitator;
 - b. rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL);
 - c. penyaluran dana;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pelaporan.

- (3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota yang telah diseleksi oleh Fasilitator, melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian diusulkan kepada Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima dan pelaksana Swakelola Padat Karya;
 - b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya;
 - c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. lokasi kegiatan.
- (5) Keputusan mengenai CP/CL sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kelompok pelaksana dan lokasi prioritas.

Pasal 16

- (1) Pencairan dana DAK Fisik Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme penyaluran dilakukan melalui LS ke rekening pelaksana Swakelola.
- (2) Mekanisme Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. tahap I sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
 - b. tahap II pencairan 45 % (empat puluh lima persen) jika kemajuan (*progress*) serapan anggaran minimal mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- c. tahap III pencairan sebanyak 30 % (tiga puluh persen) sisanya, jika kemajuan (*progress*) serapan anggaran minimal mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output kegiatan minimal mencapai 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:

- a. kelompok penerima;
- b. desa, kecamatan, kabupaten;
- c. titik koordinat;
- d. sumber dana; dan
- e. tahun dibuat.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan Pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Fisik Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) RKA dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Salinan lunak (*soft copy*) RKA dan DPA DAK Fisik Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik (*email*) ke: fpa.kementan@gmail.com.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi e-monevdakpertanian.

- (3) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

Pasal 21

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan tingkat hasil (*outcome*) harus dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*).
- (2) Laporan tahunan dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian melalui aplikasi emonevdakpertanian dan jasa pengiriman (via pos) paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian yang menyampaikan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi salah satu indikator penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10.1/Permentan/RC.120/03/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Penerima DAK Fisik Bidang Pertanian seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/Wali kota Penerima DAK Fisik Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/Permentan/RC.240/12/2018
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PERTANIAN

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN

A. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

UPTD/Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Perbenihan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) serta Balai Proteksi Tanaman.

Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dengan desain perencanaan dan pengawasan.

a. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk Pembangunan/Perbaikan dan penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih sumber meliputi:

- 1) Pembangunan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan. Jenis dan luas maksimal bangunan baru terdiri atas:
 - a) Bangunan Kantor (ruang kepala, ruang staff, ruang tamu) 200 m²;
 - b) Gudang Benih (termasuk cool storage) 200 m²;
 - c) Gudang Peralatan 150 m²;
 - d) Gudang Processing/Werk loads 300 m²;

e) Gudang Saprodi	50 m ² ;
f) Laboratorium	20 m ² ;
g) Kamar mandi (2 unit @8m ²)	16 m ² ;
h) Lantai Jemur,	1000 m ² ;

Lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur adalah 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas.

i) Asrama	600 m ²
j) Rumah Dinas Kepala UPTD (1 unit Tipe C)	70 m ²
k) Sawah	8 ha
l) Pekarangan	2 ha
m) Garasi mobil	72 m ²
n) Rumah gardu listrik	20 m ²
o) Rumah jaga	10 m ²
p) Pagar lahan di dalam areal balai benih;	
q) Jalan lingkungan di dalam areal balai benih;	
r) Ruang Ibadah.	

Ukuran panjang dan lebar (luas) bangunan dapat disesuaikan kondisi wilayah setempat.

- 2) Perbaikan UPTD Balai Benih meliputi bangunan kantor, gudang benih (termasuk *cool storage*), gudang peralatan, gudang *processing*, gudang saprodi, laboratorium, lantai jemur, rumah dinas, rumah jaga, asrama, gardu listrik, garasi mobil, mess;
- 3) Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), embung, *long storage*, jaringan/saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air);
- 4) Penyediaan peralatan Produksi antara lain mini tractor, hand tractor, traktor roda empat, *combine harvester*, *mist blower*, *hand sprayer* otomatis, *hand sprayer* semi otomatis, *power thresher*, rotari, garu, *transplanter*, pengukur pH tanah, GPS, instalasi air (sprinkler), cetak sawah (1 unit=1ha), alat ubinan, kultivator, alat tanam jagung, *power sprayer*, cangkul, arit/parang, alat tanam, alat mesin panen, kompresor, emposan tikus, roll meter, landak dan mesin pemotong rumput;

- 5) Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain *power thresher*, motor *thresher*, *corn seller*, *soybean thresher*, *Thresher* multiguna, silo, *dryer*, *box dryer*, *seed cleaner*, *grader*, *winnower*, *bag closer/plastic sealer*, *aspirator scalper*, *dehumidifier*, *soybean thresher*, *Forklift*, gerobak dorong, dan timbangan;
 - 6) Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain meja kemurnian, kursi kemurnian, *magnifier lamp*, *germinator elektrik*, *moisture tester DMC 700*, *germinator*, *analytical balance 4 desimal*, timbangan 2 desimal, *analisis set*, *refrigerator*, *humidifier*, timbangan averi 15 kg, timbangan averi 2 kg, cawan aluminium, *box plastik*, *hand counter*, *stick tryer*, *colour chart*, *Desikator*, *Eksikator*, *Oven Memert*, Anak timbangan, *Devider Elektrik*, *Grinding Mill* tekanan berskala, Lemari inkubator, Baki Kecambah, Mata Pisau, *Thermocouple*, *Datalogger*, *Adaptor* timbangan analitik, pH meter, Lemari alat, Kursi Rak benih, *Loupe/ kaca pembesar*, *Microscope stereo*, mikroskop compound, Cawan petri, cawan porselen, *hand sealer*, *autoclave*, *thermohygrograph*, *thermohygrograph digital* dengan memorycard, meja kemurnian, *mechanical divider*, *digital inkubator*, *konduktivimeter*, *mini soil devider*, *counter electric*, Sarung tangan, Box plastik, *Grain Moisturemeter*;
 - 7) Perbaikan jalan lingkungan dan pagar di areal Balai Benih;
 - 8) Peralatan Kantor (*Meubelair*), komputer, mesin tik, brankas, kalkulator, *Air Conditoner*, Kipas angin, Lemari arsip/*Filling Cabinet*, jam dinding, *internet peripheral*, *projector*, layar/*screen*, *Sound System*, telepon, Faksimile, *Megaphone*, *Laptop/Notebook*, Kamera, Video camera, Drone, GPS;
 - 9) Dukungan sarana roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan (PNS) Balai Benih Induk; dan
 - 10) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- b. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
- Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk Pembangunan/Perbaikan dan penyediaan sarana pendukung UPTD

Balai Perbenihan Hortikultura yang memiliki tugas dan fungsi perbanyak benih hortikultura meliputi:

1) Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dengan jenis dan ukuran maksimal sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Ruang Kepala Balai | 20 m ² ; |
| b) Ruang Tata Usaha | 40 m ² ; |
| c) Ruang Pelayanan Teknis | 40 m ² ; |
| d) Ruang Jabatan fungsional | 40 m ² ; |
| e) Ruang Pertemuan | 60 m ² ; |
| f) Ruang Laboratorium | 240 m ² ; |
| g) Ruang Penyimpanan Benih | 20 m ² ; |
| h) Ruang Ibadah; | |
| i) Gudang Peralatan | 20 m ² ; |
| j) Gudang Sarana Produksi | 20 m ² ; |
| k) Garasi | 15 m ² ; |
| l) Tempat parkir | 30 m ² ; |
| m) Rumah Kaca | 50 m ² ; |
| n) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²) | 16 m ² ; |
| o) Peralatan Kantor (Meubelair); | |
| p) Pagar Lahan Balai Benih; | |
| q) Jalan Lingkungan di areal Balai Benih Hortikultura. | |

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan, pagar balai dan jalan lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

2) Prasarana dan sarana mendukung pengembangan perbenihan Hortikultura meliputi:

a) Pengembangan Benih Tanaman Buah, komponennya dapat meliputi:

- (1) Pembangunan/perbaikan Screen House, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk dengan ukuran minimal 200 m². Dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali sekelilingnya dan dinding dengan ketinggian ± 50 cm, rangka baja ringan berlapis galvanic, screen dengan bahan PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna putih, rangka atap berpunggung babi, atap terdiri dari screen dengan mesh 100 – 150, dinding terdiri dari screen dengan mesh

100 – 150, pintu masuk dibuat ganda (pintu pertama menuju ruang yang terdapat bak desinfektan, pintu kedua menuju tempat pertanaman), terdapat bak semen ukuran 40 x 60 cm diberi alas spons yang berisi larutan desinfektan, instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

- (2) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk benih buah non jeruk dengan spesifikasi sebagai berikut : atap paranet berwarna hitam dengan intensitas cahaya 60%, rangka baja ringan berlapis galvanic, dan pondasi batu kali disekeliling bangunan. Ukuran minimal shading net yaitu 200 m². Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - (3) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar screen house dan shading net.
 - (4) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- b) Pengembangan Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, komponennya dapat meliputi:
- (1) Pembangunan/perbaikan laboratorium kultur jaringan.
 - (2) Pembangunan/perbaikan screen house benih kentang dengan ukuran minimal 200 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut: bangunan terdiri dari dua bagian yaitu screen utama minimal 200 m² dan ruang isolasi yang menempel pada bangunan utama ukuran minimal (1,5 x 2 m), terdapat dua pintu, pertama untuk masuk ke ruang isolasi pintu kedua menghubungkan ruang isolasi dengan bangunan utama, di tengah-tengah ruang isolasi terdapat bak desinfektan ukuran 80x80 cm; Fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house: bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 58 lubang/cm linear, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV (14%) tebal 200 micron, pencahayaan yang tembus UV/intensitas UV: 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan

ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

- (3) Pembangunan/perbaiki screen house benih cabai dengan ukuran minimal 250 m². Spesifikasi bangunan sebagai berikut: fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house: bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 36 lubang/cm linier, berat 160 – 169 gram/m²; atap plastik UV, pencahayaan yang tembus UV/ intensitas UV: 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.
 - (4) Pembangunan/perbaiki gudang benih kentang, bawang merah, bawang putih dan tanaman obat dengan luasan minimal 75 m². Spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup. Gudang bawang merah dan bawang putih terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan. Terdapat sarana perapian/cerobong pengasapan apabila gudang dibangun di dataran tinggi.
 - (5) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar screen house.
 - (6) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- c) Pengembangan Benih Tanaman Florikultura, komponennya dapat meliputi:
- (1) Pembangunan/perbaiki screen house benih krisan dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali, rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi, atap plastik UV 14%, dinding dengan insect screen, sarana pengairan lengkap dengan bak penampungan air, paralon dan sprinkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran antara 100 – 200 m².

- (2) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk leatherleaf dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70 – 75%, mulsa plastik hitam perak, bambu petung, instalasi air (bak penampungan, sumur, pompa, hand sprayer). Ukuran antara 200 – 500 m².
- (3) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya.
- (4) Pembangunan/ perbaikan laboratorium kultur jaringan.
- (5) Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan.
- (6) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator, kendaraan roda 3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.

c. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya.

1) Pembangunan Kantor UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan.

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai perbenihan Perkebunan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

a) Ruang Kepala Balai	20 m ²
b) Ruang Tata Usaha	40 m ²
c) Ruang Pelayanan Teknis	40 m ²
d) Ruang Jabatan Fungsional	40 m ²
e) Ruang Pertemuan	60 m ²
f) Ruang Laboratorium	240 m ²
g) Ruang Penyimpanan Benih	20 m ²
h) Gudang	20 m ²
i) Garasi	15 m ²
j) Tempat parkir	30 m ²
k) Rumah Kaca	50 m ²
l) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
m) Asrama	250 m ²
n) Pagar di areal lingkungan UPTD	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

2) Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan:

Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yaitu memperbaiki/merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.

3) Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan

Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Perbenihan meliputi:

- a) Penyediaan sarana laboratorium daya kecambah benih antara lain Germinator (wadah perkecambahan), pengepres, wadah plastik, meja kursi pengujian, petridish bertutup, pinset, loupe, termometer, rak plastik, gelas ukur, gelas piala, tabung reaksi, lemari es dan timbangan;
- b) Penyediaan sarana laboratorium mutu benih antara lain Timbangan Analitik, Meia Kemurnian, Ginder, Alat Pengukur Kadar Air, Desikator, Inkubator/ Eksikator, Divider Petridish bertutup, Mikroskop, Corong, Pinset, Meja Kursi pengujian, Thermometer, Timbangan Kasar, Oven, Magnifer lamp, Loupe, Seng kemurnian, Sarung Tangan;
- c) Penyediaan sarana laboratorium kesehatan benih antara lain Masker, Sarung Tangan, Jangka Sorong, Timbangan Analitik, Timbangan Kecil, Loupe, Pinset, Scalpel, Petridish bertutup, Erlenmeyer, Bunsen, Mikroskop, Meja Kaca;
- d) Penyediaan sarana rumah kaca antara lain Rak Kayu/Besi, Gembor, Thermometer, Hugrometer, Kran Air/ Slang Air, Penggaris/Meteran, dan Bak Perkecambahan;
- e) Penyediaan sarana ruang penyimpanan contoh benih antara lain AC, Rak Penyimpan Benih, Timbangan, Kantong Plastik, Meja dan Kursi;
- f) Penyediaan Sarana meubelair asrama antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, kursi, white board;
- g) Penyediaan kendaraan roda-2 (dua) untuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan (PNS);
- h) Penyediaan kendaraan roda-3 (tiga) lengkap dengan bak pengangkut.

d. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH).

Dalam memenuhi kebutuhan untuk pengawasan dan sertifikasi benih maka prasarana dan sarana Balai harus sesuai standar BPSBTPH. Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) terdiri atas:

1) Pembangunan kantor BPSBTPH

Jenis bangunan kantor BPSBTPH antara lain:

a) Ruangan kantor:

(1) Ruang Kepala Balai	20 m2
(2) Ruang administrasi/ TU	40 m2
(3) Ruang penilaian varietas	40 m2
(4) Ruang sertifikasi benih	40 m2
(5) Ruang pengawasan pemasaran	40 m2
(6) Ruang laboratorium basah	40 m2
(7) Ruang laboratorium kering	40 m2
(8) Ruang arsip benih	20 m2
(9) Ruang pertemuan/ aula	60 m2
(10) Ruang bahan peninjauan	20 m2
(11) Ruang Ibadah	
(12) Kamar Mandi (2 unit @ 8m2)	16 m2

b) *Green house*/rumah kaca 50 m2

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

- 2) Perbaikan kantor BPSBTPH terdiri atas ruangan kantor, rumah dinas, laboratorium, rumah kaca, ruang pertemuan, ruang kelas pertemuan, rumah dinas, rumah jaga, asrama, gardu listrik, garasi mobil, mess, ruang dapur, ruang kelas pertemuan.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), pompa air dan instalasinya.
- 4) Penyediaan peralatan laboratorium/ sub laboratorium antara lain seed divider, timbangan digital, timbangan kapasitas 1.2 kg, timbangan analitik, electrical moisture tester, germinator elektrik suhu berganti, germinator elektris suhu tetap, ruang perkecambahan dengan suhu terkendali, *laminar flow cabinet*, *seed purity workable*, *seed purity blower*, *oven* dan perlengkapannya, mikroskop stereo, mikroskop *compound*, kamera, AC, *refrigerator*, kalkulator (mini compet), *hand counter*.
- 5) Perbaikan jalan lingkungan dan pagar di areal Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih.

- 6) Peralatan Kantor (*Meubelair*), komputer, mesin tik, brankas, kalkulator, Air Conditoner, Kipas angin, Lemari arsip/*Filling Cabinet*, jam dinding, internet peripheral, projector, layar/screen, Sound System, telepon, Faksimile, Megaphone, Laptop/Notebook, Kamera, *Video camera*, *Drone*, GPS.
- 7) Dukungan sarana roda-2 (dua) untuk Petugas Pengawas benih Tanaman (PBT)

e. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman di Provinsi merupakan kelembagaan perlindungan tanaman (pangan, hortikultura dan perkebunan) yang melaksanakan kewenangan di bidang pengamatan/pemantauan dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim. Fungsi kelembagaan Balai ini meliputi:

- 1) Pelayanan diagnostik OPT, surveilans/pengamatan OPT, penerapan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan ramah lingkungan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH (LPHP TPH) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.
- 2) Pelayanan pengendalian OPT dilaksanakan oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.
- 3) Pemantauan dan analisis residu pestisida serta pengawasan peredaran pestisida.
- 4) Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman sebagai UPTD/balai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.
- 5) Anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian di prioritaskan untuk pembangunan/perbaikan UPTD/Balai Proteksi Tanaman dan penyediaan sarana pendukungnya, termasuk di dalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Balai Proteksi Tanaman.

Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Proteksi Tanaman yaitu kantor BPTPH, Laboratorium/Instalasi pengamatan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura (LPHP-TPH), Laboratorium pestisida, dan Brigade proteksi Tanaman dengan ukuran bangunan maksimal sebagai berikut:

a) Pembangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD- BPTPH)

(1) Ruang kepala balai	20 m ²
(2) Ruang administrasi pelayanan teknis	48 m ²
(a) TU dan Kepegawaian	
(b) Fungsional Umum	
(3) Ruang Fungsional Khusus (POPT-PHP)	60 m ²
(4) Ruang rapat/pertemuan Aula	40 m ²
(5) Garasi	15 m ²
(6) Ruang Perpustakaan	20 m ²
(7) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
(8) Dapur	6 m ²
(9) Ruang Tamu	9 m ²
(10) Gudang peralatan/bahan	50 m ²
(11) Peralatan Kantor (Meubelair (kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon dan Internet)	

(12) Pagar lahan kantor BPTPH

b) Pembangunan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)

(1) Ruang kepala Laboratorium	12 m ²
(2) Laboratorium hama	18 m ²
(3) Laboratorium penyakit	24 m ²
(4) Laboratorium diagnosis dan koleksi OPT	24 m ²
(5) Ruang voucher spesimen OPT	9 m ²
(6) Laboratorium Agens Hayati	24 m ²
(7) Ruang pertemuan	60 m ²
(8) Ruang administrasi pelayanan teknis	15 m ²
(9) Ruang staff	15 m ²
(10) Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²

(11)Green house Hama	48 m2
(12)Rumah Kaca (2 unit @50 m2)	100 m2
(13)Green house Penyakit	48 m2
(14)Gudang peralatan/bahan	20 m2
(15)Pagar bangunan LPHP	
(16)Jalan lingkungan di areal LPHP	
(17)Peralatan Kantor (Meubelair /kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon)	
(18)Lahan Percobaan	250 m2
(19)Automatic Weather Station (AWS) untuk di luar Pulau Jawa	
(20)Irigasi tetes	
c) Pembangunan Laboratorium Pestisida	
(1) Ruang kepala Laboratorium Pestisida	20 m2
(2) Ruang Pertemuan	60 m2
(3) Ruang staf (2 unit)	
(a) Fungsional Umum	20 m2
(b) Fungsional khusus	20 m2
(4) Ruang Preparasi Residu Pestisida	24 m2
(5) Ruang Preparasi Mutu Pestisida	24 m2
(6) Ruang Instrumen GC	16 m2
(7) Ruang Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan Spektophotometer	16 m2
(8) Ruang Timbangan (neraca analitik)	4 m2
(9) Ruang HPLC	16 m2
(10)Ruang penerima sampel/lobby	24 m2
(11)Ruang bahan kimia	9 m2
(12)Ruang Gudang Peralatan	9 m2
(13)Ruang Arsip sampel	6 m2
(14)Kamar Mandi (2 unit @ 8 m2)	16 m2
(15)Rumah Gas	5 m2
(16)Peralatan Kantor (Meubelair /kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran dan Jaringan Telepon).	

d) Pembangunan Kantor Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

(1) Ruang kerja/Kantor	16 m2
(2) Ruang Bengkel	16 m2
(3) Gudang alat	42 m2
(4) Gudang pestisida	35 m2
(5) Garasi	25 m2
(6) Rumah Pimpinan	70 m2
(7) Rumah Petugas (5 unit @ 42 m2)	210 m2
(8) Pagar kantor	
(9) Jalan lingkungan di areal BPT	
(10) Kamar Mandi (2 unit @ 8 m2)	16 m2
(11) Peralatan Kantor (Meubelair (kursi dan meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon dan Internet).	

e) Penyediaan Peralatan/Mesin dan Sarana Pendukung Laboratorium. Jenis peralatan minimal masing-masing LPHP, Lab Pestisida dan Brigade Proteksi Tanaman sebagai berikut:

- (1) Peralatan LPHP: Magnifying glass (kaca pembesar), Dissecting instrument, auto clave, camera digital, spore trap (perangkap spora), light trap (lampu perangkap), jaring serangga, oven/sterilizer (alat sterilisasi), refrigerator/kulkas, compound microscope binocular, stereoscopic microscope binocular, thermo hygrometer, analytical balance (timbangan analitik), insect killing bottle, laboratory dish (petridishes)/cawan petri, beaker glas/gelas piala, measuring cylinder/gelas ukur, hand tally counter, measuring pipetes, Erlenmeyer flask/tabung erlenmeyer, stopless kaca, washing bottle, gelas preparat, cover glas, spatula, test tube rack, test tube/tabung reaksi, insect collecting equipment set/alat pengumpul serangga, desicator for lens/alat penyimpanan lensa, clear plastic cages/kotak kering, scaepel holder, lemari penyimpanan serangga (termasuk kotak serangga), kotak rearing, auto top balance, LCD projector, botol koleksi, botol spesimen, herbarium drying paper, plant presses, bunsen burner, transfer box (laminar flow) plus ultra viole, hand sprayer, jarum serangga, pinset, corong, centrifugal,

haemocytometer, kompor gas, panci rebus rak tabung reaksi, jarum ose, aerator pump, blender, buku identifikasi, pot tanaman, nampan, ember, gelas pengaduk, mortar, timbangan duduk, mini sprayer, jerigen dan kurungan serangga.

(2) Peralatan Bridge Proteksi Tanaman (BPT): Mist blower, hansprayer, emposan tikus, sepeda motor, repair kit, penakar, timbangan, rak sprayer, meja kursi tamu, meja tulis dan kursi, alat pengaman, komputer, mesin hitung dan pompa air.

(3) Peralatan Laboratorium Pestisida: Gas Chromatograph (GC), Gas Chromatograph – Mass Spektrometer (GC-MS), High Performance Liquid Chromatograph (HPCL), LC-MS atau LC-MS/MS, Spektrophotometer, AAS Flame/Grafit Furnace/Hybride System, Neraca Analitik Digital, Shaker, Sentrifuge, Vortex, Rotary evaporator, Refrigerator, Freezer, Lemari asam, oven, Dipersers/ultra turax, Homogenizer, pipet elektronik, Microwave untuk pengujian unsur logam, alat gelas dan UPS.

f. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai yang menangani perlindungan perkebunan di provinsi. UPTD atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan perangkat perlindungan di daerah yang terdiri dari Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Laboratorium Sub Lab Hayati dan Unit Pembinaan dan Perlindungan Tanaman (UPPT) Perkebunan.

1) Pembangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

a) Laboratorium Pengendali Hama

30 m²

b) Laboratorium Pengendalian Penyakit dan Gulma	30 m ²
c) Laboratorium Agens Pengendali Hayati/musuh alami	30 m ²
d) Ruang Kepala	20 m ²
e) Ruang tata usaha	20 m ²
f) Ruang Jabatan Fungsional	60 m ²
g) Ruang pertemuan	60 m ²
h) Dapur	8 m ²
i) Gudang peralatan	8 m ²
j) Gudang Pestisida	15 m ²
k) Kamar Mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ²
l) Rumah Kaca	50 m ²
m) Asrama	250 m ²
n) Lantai Jemur	100 m ²
o) Koridor penghubung bangunan UPTD/Balai	
p) Pagar di areal lingkungan UPTD	
q) Peralatan Kantor (Meubelair (kursi dan Meja kerja, computer, printer, lemari, rak buku, Filling Cabinet, Tabung pemadam Kebakaran, Jaringan Telepon dan Internet).	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

2) Perbaikan UPTD/Balai Proteksi Perkebunan:

Perbaikan UPTD/Balai Proteksi Perkebunan yaitu memperbaiki /mengganti/merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada.

3) Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan sarana Laboratorium:

a) Peralatan pengendalian OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Brigade Pencegahan Kebakaran antara lain: Mist Blower, Power sprayer (PS-30), fogger (hot/cold fogger), gergaji mesin, bor mesin, backpack sprayer, pompa jinjing, pompa punggung, selang isap, selang, nozle, kantong air dan perlengkapan pengamanan petugas pemadam kebakaran.

b) Penyediaan Sarana laboratorium antara lain: kulkas, autoclavs, coverslips mikroskop, slide mikroskop, sweet net, timbangan analitik, erlemeyer, dissecting set, teleskop binocular, hand

counter, PH meter, altimeter, tabung reaksi dan gelas ukur; mikroskop compound, mikroskop stereo, hand mikroskop, GPS, laminar air flow, peralatan pembuatan spesimen voucher OPT dan peralatan laboratorium lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan).

- c) Penyediaan Kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pemantau kebakaran lahan dan kebun PNS.
- d) Penyediaan sarana meubelair asrama peserta pelatihan antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, kursi tamu, meja belajar, kursi, white board.
- e) Penyediaan kendaraan roda-3 (tiga) lengkap dengan bak pengangkut.

2. Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Modernisasi pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan alsintan dan efektifitas pelaksanaan brigade alsintan untuk percepatan tanam dan tanam serempak. Dalam rangka mendukung percepatan tanam, pelayanan jasa alat mesin dan pertanian menjadi kebutuhan penting bagi petani dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

UPTD dalam menangani pelayanan jasa alat dan mesin pertanian lingkup Provinsi terus didorong dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang secara tugas dan fungsinya lebih dituntut agar lebih sigap dalam percepatan pembangunan pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian modern.

Standar minimal prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:

- 1) Kantor terdiri dari Ruangan Pimpinan, Administrasi;
 - 2) Ruang Workshop/bengkel;
 - 3) Ruang Mekanik;
 - 4) Gudang/Hanggar penyimpanan Alat dan Mesin Pertanian;
 - 5) Ruang Audiovisual;
 - 6) Ruang Fungsional Perekayasa;
 - 7) Ruang Pertemuan/Aula;
 - 8) Toilet dan Kamar Mandi;
 - 9) Asrama;
- b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
- 1) Alat bantu perlengkapan bengkel, mekanik dan operator;
 - 2) Kendaraan operasional roda dua untuk fungsional mekanik dan operator (PNS);
 - 3) Peralatan praktek sesuai dengan kebutuhan jasa service/perawatan mesin pertanian.
- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian, prioritas pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagai berikut:
- 1) Pembangunan/Perbaikan Kantor /Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian
 - a) Pembangunan kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian Di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya seperti listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk kantor yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor. Kelengkapan bangunan yang ada di Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk dibangun dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

- b) Perbaiki Gedung/Kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian di Propinsi.

Perbaikan bangunan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian digunakan untuk merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang. Kelengkapan bangunan yang diperbaiki meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/Bengkel, Ruang Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan. Bangunan yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diperbaiki dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

2) Penyediaan Sarana Balai

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk sarana Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian sebagai berikut:

- a) Peralatan mesin dan perlengkapan bengkel alsintan meliputi: Mesin bubut (ringan, sedang, panjang); Mesin las listrik (kecil, sedang, besar 500 P AC/DC); Mesin Potong (kecil (cut off), sedang, besar mesin potong plat/footshare); Mesin penekuk plat; Mesin potong *ass/handshaw*; Mesin bor (Bor tangan, Bor besar/dudukan); Las argon; *Compressor*; *toolkit*; *Generator set*; *Fortclift* (manual, bermotor (1-3 ton)); *Plate Bending Machine* (tanpa motor); *Plate Bending Machine* (dengan motor); Dongkrak buaya (3 ton, 10 ton); *Chain Block*/Alat penarik (5 ton); dan 1 (satu) unit mobil angkutan alsintan (bagi yang belum ada mobil).
- b) Peralatan Uji Alsintan meliputi: Peralatan pengujian *hands sprayer* (*Partenator*, *hygrometer*, *microskop* dll); Peralatan pengujian *thresher*, *corn sheler*, *appo*, *slicer* (*tachometer*, *stopwatch*, *torsi meter* dll); dan Peralatan/instrumentasi/instalasi uji pompa, traktor roda 2, traktor roda 4.
- c) Layanan Bengkel Keliling meliputi: Mobil dan perlengkapan bengkel; Motor dan perlengkapan bengkel.

Sarana (peralatan dan mesin) Balai Mekanisasi Pertanian/Unit Bengkel Alat dan Mesin Pertanian yang dipilih sebagai prioritas pertama untuk diadakan dapat dipilih dari daftar kebutuhan seperti tersebut diatas/disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di lapangan.

3. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

a. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukung

UPTD termasuk didalamnya yaitu Balai dan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak. Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/meperbaiki UPTD milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. UPTD termasuk didalamnya balai dan instalasi yang terdiri dari pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak serta balai inseminasi buatan.

Anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian diprioritaskan untuk pembangunan/perbaikan kantor, kandang ternak, sarana penetasan dan sarana pendukung seperti listrik/genset, sumur/pompa air untuk berfungsinya UPTD/balai/Instalasi pembibitan ternak/balai inseminasi buatan.

1) Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan

a) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m² yang terdiri atas:

- (1) Ruang kepala;
- (2) Ruang fungsional;
- (3) Ruang laboratorium sederhana;
- (4) Ruang penyimpanan straw/semen beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah);
- (5) Ruang administrasi (Tata Usaha);
- (6) Ruang pertemuan;
- (7) Kamar mandi/WC;

(8)Parkir.

(9)Ruangan Satpam

- b) Bangunan pengolahan pakan dan peralatannya ukuran minimal 80 m².
 - c) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran minimal 80 m².
 - d) Bangunan penyimpanan telur, penetasan dan peralatannya (khusus unggas) ukuran minimal 100 m².
 - e) Bangunan tempat penampungan semen pejantan dan peralatannya (khusus Balai Inseminasi Buatan) minimal 30 m².
 - f) Bangunan kandang, kandang jepit, kandang isolasi dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - g) Bangunan *biosecurity* dan perlengkapannya disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak
 - h) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, paddock, embung, dan bak air minum) dan perlengkapannya, ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - i) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
 - j) Gang way untuk menimbang ternak
- 2) Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, *paddock*, tempat pengolahan limbah, pagar kantor, bangunan penyimpan telur dan penetasan.
- 3) Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: peralatan recording (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, komputer dan printer), chopper, traktor, pendingin ruangan, meubelair, refrigerator, termometer, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas fungsional teknis PNS, kendaraan operasional roda-3 (tiga), genset, instalasi air *biosecurity* dan mesin tetas.

Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan peralatan berupa peralatan terdiri atas:

- 1) penampung semen pejantan unggul (pemanas air, pelumas *vagina* buatan, pemancing libido, pencuci preputium, kandang jepit, tali,

kereta dorong, skop, sepatu kandang, sarung tangan, helm, matras sapi, *electroejaculator*, *termometer*, *dummy*, *artificial vagina set*);

- 2) alat minimal pengujian mutu semen, yang meliputi mikroskop, *micro pipet*, *object glass*, *cover glass*, *haemocytometer*, *ph indicator paper*, *water bath*, *incubator*, *glassware*, *slide warmer/heating table*, *stick glass*, *neubaver chamber*, *fotometer/spectrometer*;
- 3) alat pembuatan bahan pengencer, yang meliputi *glassware*, *magnetic stirrer*, *refrigerator*, *water bath*, pemanas, timbangan, dan kertas saring;
- 4) alat minimal proses pengenceran, yang meliputi *fillingsealing*, *cooltop*, *rack straw*, *container freezing*,
- 5) alat *printing straw* dan;
- 6) alat sterilisasi.

b. Pembangunan/Perbaikan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Pembangunan/Perbaikan laboratorium kesehatan hewan harus memperhatikan tingkat keamanan biologis (*biosecurity level*), dan mempertimbangkan tingkat *biosafety* yang diperlukan. Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

Pembangunan bangunan gedung laboratorium kesehatan hewan Provinsi (tipe B) meliputi:

- 1) Bangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe B, ukuran bangunan maksimal 1000 m², meliputi:
 - a) Ruang kepala laboratorium;
 - b) Ruang administrasi (Tata Usaha);
 - c) Ruang tamu;
 - d) Ruang pertemuan;
 - e) Ruang penerima sampel;

- f) Laboratorium (ruang makropatologi, ruang parasitologi, ruang bakteriologi, ruang serologi, ruang virology, ruang pembuatan media, ruang penyimpanan media, ruang sterilisasi, ruang ganti pakaian, ruang sterilisasi kotor, ruang sterilisasi bersih, ruang pencucian alat (supply center), ruang antara/koridor, ruang biomolekuler dan locker dan penyimpanan personal equipments);
 - g) Kandang hewan percobaan;
 - h) Ruang pemeriksaan;
 - i) Gudang peralatan/bahan;
 - j) Bangunan/sarana pengolahan limbah;
 - k) Kamar mandi;
 - l) Pagar Laboratorium;
- 2) Konstruksi bangunan laboratorium kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Tata Ruang
Letak tata ruang dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengefisiensikan petugas dalam bekerja dan mempertimbangkan faktor keselamatan serta kenyamanan kerja.
 - b) Peralatan Keselamatan Kerja
Untuk keselamatan kerja petugas, di setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, safety shower, alarm tanda bahaya, dan sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
 - c) Ruang Kerja Analis
Masing-masing ruang laboratorium memiliki satu ruang kerja analis dengan luas minimal 4 m² seperti ruang makropatologi, ruang parasitologi, ruang bakteriologi, ruang serologi, ruang virology.
 - d) Dinding dan Langit-langit
Dinding dan langit-langit harus tertutup dengan enamel atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air serta mudah disucihamakan. Hindari seminimal mungkin adanya retak-retak atau celah-celah baik di dinding, langit-langit maupun di lantai.

e) Pintu

Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dan meningkatkan keamanan, harus ada 2 (dua) buah pintu keluar/masuk ruang laboratorium.

f) Ventilasi

Ruang laboratorium terutama laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur dalam ruang laboratorium.

g) Temperatur dan Kelembaban Relatif

Temperatur yang direkomendasikan adalah 210C hingga 230C dengan kelembaban relatif sekitar 45% hingga 50%.

h) Penerangan

Intensitas penerangan rata-rata setara dengan 50-100 footcandles. Ketergantungan pada sinar matahari hendaknya dihindarkan karena intensitas cahayanya sangat bervariasi dan dapat merusak media, reagen dan spesimen.

i) Ruang Penyimpanan

Tersedianya ruang penyimpanan yang memadai untuk :

- (1) peralatan yang terbuat dari gelas ataupun plastik;
- (2) bahan-bahan media dan reagen yang dibutuhkan;
- (3) sampel yang akan diuji.

j) Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium

(1) fasilitas listrik

Perlu dipersiapkan daya listrik yang lebih besar dari kebutuhan yang ada pada awal pembangunan laboratorium. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan stop kontak yang cukup jumlahnya, dengan voltase dan kekuatan amper yang sesuai. Pemasangan stop kontak sebaiknya sedikit di atas tinggi meja analisa untuk memudahkan pemasangan peralatan listrik.

(2) fasilitas saluran pipa gas

Laboratorium harus memiliki instalasi saluran pipa gas yang cukup untuk menghidupkan api Bunsen. Saluran pipa gas tersebut dapat dihubungkan dengan instalasi gas alam atau

gas tabung yang diletakkan secara terpusat dan terpisah dari masing-masing ruang laboratorium.

(3) fasilitas air

Suplai air bersih harus tersedia secara rutin dan perlu disediakan tangki air yang cukup sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan dalam penyediaan air.

(4) drainase

Untuk menghindari terjadinya penyumbatan, setiap unit bak air harus mempunyai penyaringan dan pipa saluran pembuangan dengan diameter sekitar 0,1 m. Disamping itu, perlu dihindari kemungkinan terjadinya pembengkokan pipa yang tajam. Bahan yang disarankan untuk pipa pembuangan adalah bahan yang tahan terhadap berbagai bahan kimia maupun air panas (hingga suhu 700C).

(5) Fasilitas Hewan Percobaan

Untuk pengujian yang memerlukan hewan percobaan, maka hewan percobaan dipelihara di tempat yang terpisah dari tempat dilakukannya tes analisa rutin, dengan ventilasi yang cukup kesejahteraan sesuai jenis hewannya.

3) Perbaiki Laboratorium Kesehatan Hewan yaitu memperbaiki/mengganti/menambah atau memperluas elemen bangunan laboratorium yang rusak.

4) Penyediaan peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan meliputi:

- a) Peralatan Makro Patologi (meja otopsi, gergaji tulang, pisau nekropsi, dan peralatan bedah lainnya);
- b) Peralatan Bakteriologi (refrigerator, freezer, incubators, mikroskop dipoint, analytical balances, pH meter, Botol Durham, Autoclave, Stomacher, Bacterial counter, mikropipet, multi channel pipet, tabung reaksi, bunsen burner, pippete volumetrix, botol duran dan Erlenmeyer;
- c) Peralatan Virologi (refrigerator, Freezer, mixers, centrifuges, mikroskop fluorescent dan binocular, analytical balance, pH meter, laminar flow cabinet, Erlenmeyer, gelas ukur, trypsinazer,

gelas beku, deep freezer atau liquid nitrogen tank dan glass ware;

- d) Peralatan Serologi (refrigerator, centrifuge, pH meter dan peralatan uji ELISA);
- e) Peralatan Parasitologi (centrifuge, refrigerator, mikroskop biasa dan mikroskop binokuler yang disertai dengan monitor, botol pewarnaan, stop watch, pipet volumetrix local, sentrifuge hematocrit dan glass ware);
- f) Penyediaan Peralatan Incenerator;
- g) Pengadaan kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS.

c. Pembangunan/Perbaikan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Pembangunan/Perbaikan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet).

1) Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Konstruksi bangunan laboratorium kesmavet harus memenuhi persyaratan meliputi:

a) Tata Ruang

Letak tata ruang dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan alur kerja di dalam laboratorium dengan mempertimbangkan tata ruang berdasarkan tingkat risiko bahaya, sehingga pengujian di laboratorium dirancang untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kontaminasi silang antar ruang yang dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian, disamping juga mempertimbangkan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan personil dalam melakukan pengujian.

b) Peralatan Keselamatan Kerja

Untuk keselamatan kerja petugas, di setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, safety shower, alarm tanda bahaya, sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan informasi potensi bahaya di laboratorium beserta cara penanganannya (*material safety data sheet*)

c) Ruang Kerja Analisis

Masing-masing ruang laboratorium memiliki satu ruang kerja analisis dengan luas minimal 4 m², beserta ruangan teknis yang dibutuhkan lainnya seperti ruang penerimaan sampel/ccontoh, ruang penyimpanan sampel/ccontoh, ruang penyimpanan bahan dan alat, ruang penyiapan media, ruang pengujian mikrobiologi, ruang pengujian fisik dan kimia, ruang pengujian biotechnology, ruang sterilisasi bahan, dan ruang pencucian dan penanganan limbah.

d) Dinding dan Langit-langit

Dinding dan langit-langit harus tertutup dengan enamel atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air serta mudah disucihamakan. Hindari seminimal mungkin adanya retak-retak atau celah-celah baik di dinding, langit-langit maupun di lantai.

e) Pintu

Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dan meningkatkan keamanan, harus ada 2 (dua) buah pintu keluar/masuk ruang laboratorium yang terdiri dari pintu utama dan pintu antar ruang.

f) Ventilasi

Ruang laboratorium terutama laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) yang ditempatkan sedemikian rupa agar dapat meminimalkan terjadinya turbulensi udara dalam ruang yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara serta untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur dalam ruang laboratorium. Disamping itu, setiap ruangan disediakan *exhauster* untuk

mengurangi terjadinya perubahan suhu akibat produksi panas dari peralatan/instrument uji

g) Temperatur dan Kelembaban Relatif

Temperatur yang direkomendasikan adalah 21^o C hingga 23^o C dengan kelembaban relatif sekitar 45% hingga 50%.

h) Penerangan

Intensitas penerangan rata-rata setara dengan 50-100 footcandles. Ketergantungan pada sinar matahari hendaknya dihindarkan karena intensitas cahayanya sangat bervariasi dan dapat merusak media, reagen dan spesimen.

i) Ruang Penyimpanan

Tersedianya ruang penyimpanan yang memadai untuk :

- (1) bahan gelas dan bahan penunjang lainnya;
- (2) bahan media, bahan biologik, dan reagent yang dibutuhkan;
- (3) sampel arsip dan sampel kerja yang akan diuji;
- (4) Peralatan pengujian yang dibutuhkan.

j) Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium meliputi:

(1) fasilitas listrik

Perlu dipersiapkan daya listrik yang lebih besar dari kebutuhan yang ada pada awal pembangunan laboratorium. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan stop kontak yang cukup jumlahnya, dengan voltase dan kekuatan amper yang sesuai. Pemasangan stop kontak sebaiknya sedikit di atas tinggi meja analisa untuk memudahkan pemasangan peralatan listrik.

(2) fasilitas saluran pipa gas

Laboratorium harus memiliki instalasi saluran pipa gas yang cukup untuk menghidupkan api Bunsen. Saluran pipa gas tersebut dapat dihubungkan dengan instalasi gas alam atau gas tabung yang diletakkan secara terpusat dan terpisah dari masing-masing ruang laboratorium.

(3) fasilitas air

Suplai air bersih harus tersedia secara rutin dan perlu disediakan tangki air yang cukup sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan dalam penyediaan air.

(4) drainase

Untuk menghindari terjadinya penyumbatan, setiap unit bak air harus mempunyai penyaringan dan pipa saluran pembuangan dengan diameter sekitar 0,1 m. Disamping itu, perlu dihindari kemungkinan terjadinya pembengkokan pipa yang tajam. Bahan yang disarankan untuk pipa pembuangan adalah bahan yang tahan terhadap berbagai bahan kimia maupun air panas (hingga suhu 70^o C).

k) Fasilitas Hewan Percobaan

Untuk pengujian yang memerlukan hewan percobaan, maka hewan percobaan dipelihara di tempat yang terpisah dari tempat dilakukannya tes analisa rutin, dengan ventilasi yang cukup serta memperhatikan kesejahteraan sesuai jenis hewannya.

l) Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Laboratorium

Prasarana dan sarana pendukung laboratorium kesmavet terdiri dari: penyediaan sumber listrik/genset, sumber air, kandang observasi, rumah jaga, pagar dan jaringan telepon.

2) Desain Laboratorium Kesmavet

Persyaratan desain laboratorium kesmavet diatur sebagai berikut:

a) Laboratorium Kesmavet dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan tingkat biosafety yang diperlukan.

b) Laboratorium Kesmavet hendaknya memiliki beberapa ruang terpisah dengan ukuran maksimal 1000 m² meliputi:

(1) Ruang tamu (mohon beri keterangan m²?)

(2) Ruang penerimaan sampel/contoh

(3) Ruang penyimpanan sampel/contoh

(4) Ruang antara/koridor

- (5) Ruang penyimpanan bahan dan alat
- (6) Ruang penyiapan media
- (7) Ruang pengujian mikrobiologi
- (8) Ruang pengujian fisik dan kimia
- (9) Ruang sterilisasi kotor/pemusnahan sisa uji
- (10) Ruang pencucian alat
- (11) Ruang sterilisasi bersih
- (12) Gudang
- (13) Ruang Kepala Laboratorium
- (14) Ruang administrasi (Tata Usaha)
- (15) Locker dan penyimpanan personal equipments
- (16) Kamar mandi

c) Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

d. Pembangunan/Perbaikan Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Pembangunan/Perbaikan laboratorium pakan, mempertimbangkan tingkat biosafety yang diperlukan. Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

Pembangunan /Perbaikan laboratorium pakan meliputi:

1) Pembangunan Laboratorium Pakan

Faktor penting pembangunan laboratorium yang berdampak pada mutu hasil pengujian dan harus disediakan yaitu kondisi lingkungan untuk memberikan kemudahan bagi personel melakukan pengujian yang benar dan akurat, konstruksi dan perabot yang digunakan di laboratorium hendaknya tahan terhadap asam, alkali, zat kimia atau pereaksi lainnya, desain laboratorium harus efisien dan meminimalkan resiko kecelakaan/penularan

penyakit, dan sistem ventilasi harus menjamin peredaran udara yang baik.

Ruangan laboratorium hendaknya dilengkapi dengan peralatan yang mengatur aliran udara di laboratorium pada suhu 24-26°C dan kelembaban relatif 60-80%, untuk mencegah kontaminasi dan menciptakan suhu lingkungan yang stabil untuk peralatan pengujian yang peka.

Pembangunan laboratorium pakan dengan ukuran maksimal terdiri dari:

a)	Ruang kepala laboratorium	20 m ² ;
b)	Ruang administrasi	40 m ² ;
c)	Ruang pertemuan	60 m ² ;
d)	Ruang penerimaan sampel	20 m ² ;
e)	Laboratorium	250 m ² ;
f)	Gudang peralatan/bahan	20 m ² ;
g)	Bangunan/sarana pengolahan limbah	16 m ² ;
h)	Kamar mandi (2 unit @ 8 m ²)	16 m ² ;
i)	Parkir	30 m ² ;
j)	Pagar kantor.	

2) Perbaikan Laboratorium Pakan

Perbaikan Laboratorium Pakan yaitu memperbaiki/mengganti/menambah atau memperluas elemen bangunan laboratorium yang rusak.

3) Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan

Sarana pendukung laboratorium pakan meliputi peralatan pengujian: penanganan sampel (*grinder*); kadar air (oven, neraca analitik, desikator, rak oven, *freezer*); kadar abu (desikator, tanur, neraca analitik, dan lemari asam); protein kasar (neraca analitik, destilasi system/kjeltec, tabung *digestor*, lemari asam, *digester*, *digestion unit*, *turbosog scrubber*); lemak kasar (*Soxhlet*, oven, neraca analitik, selongsong lemak, water cooler, UPS dan tang penjepit); serat kasar (neraca analitik, tanur, oven, kompor

penangas, *vacum*, *desikator*, corong *buchner*); kalsium titrasi (neraca analitik, *crucible*, *tanur*, kompor elektrik, oven); kalsium menggunakan *Atomic Absorption Spectrofotometry* (AAS) (AAS, neraca analitik dan tanur); fosfor (*spektrofotometer* UV-VIS, neraca analitik, tanur); *Mycotoxin* (*elisa reader*, *shaker*, *centrifuse*, *fluorometer*); Asam Amino (HPLC, LCMSMS, *water purifier*, neraca digital, ph meter, *centifuse*, *Acquity* UPLC H-Class Plus Core System UV Detector); NDF (Neraca analitik, *stabilizer*, *Fiberthem*, *Oven*, *Tanur*, *Desikator*, meja dorong, UPS, *External dosing*); dan *bomb calorimeter*.

B. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

1. Pembangunan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/pembangunan Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan irigasi air tanah, embung, dam parit dan *long storage* diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/sedang/dalam), embung, dam parit dan *long storage*. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan dokumen SID (*Survey*, *Investigasi* dan *Desain*) dan RAB (*Rincian Anggaran Biaya*) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

a. Irigasi Air Tanah (Dangkal/Sedang/Dalam)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan

sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, menengah dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 30 meter, irigasi air tanah menengah sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun di 33 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
- 2) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
- 3) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
- 4) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi.
- 5) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada:
 - a) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha;
 - b) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha;
 - c) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha;
 - d) Kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 5 ha.
- 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

b) Perencanaan/persiapan

- (1) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial.
- (2) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survei geolistrik/pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa.
- (3) Laporan hasil SID memuat: letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan fisik konstruksi.

c) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi irigasi air tanah dilaksanakan secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah. Dalam penentuan jenis kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:

(1) Sumur gali:

- (a) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;
- (b) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air;
- (c) Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/jaringan irigasi yang ada.

(2) Sumur Bor:

- (a) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air;
- (b) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman);
- (c) Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi;
- (d) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan;
- (e) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

b. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya. Dari bangunan embung tersebut, selanjutnya air dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi;
- 2) Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung “tidak porous” dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung ”porous” maka dasar embung harus dilapis (batu/semen/plastik/ geomembran/tanah liat);

- 3) Kapasitas embung yang akan dibangun harus memiliki dimensi minimal 500 m³.
- 4) Bangunan embung terdiri dari bangunan embung (storage) sesuai kapasitas tersebut diatas, pintu irigasi/saluran pemasukan (inlet) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (outlet);
- 5) Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dilengkapi dengan saluran pembawa (conveyance) untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

c. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani.
- 2) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung.
- 3) Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olah.
- 4) Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olah harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.
- 5) Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik.

d. Long Storage

Long Storage merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.

Dalam pembangunan *long storage* yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Lokasi *Long Storage* diupayakan pada saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah.
- 2) *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat menggunakan sodetan dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana TP).
- 3) Lokasi tempat pembangunan *Long Storage* status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- 4) Kapasitas *Long Storage* sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas penampungan air minimal 500 m³.
- 5) Konstruksi *Long Storage* dilengkapi antara lain saluran penyimpanan air, saluran pendistribusian untuk mengalirkan air ke lahan sawah dan bangunan/pintu-pintu air

e. Pintu Air

Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan

Dalam Pembangunan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya.
- 2) Pembangunan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.

- 3) Lokasi pembangunan pintu air diutamakan pada jaringan irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan pintu air.
- 4) Konstruksi pembangunan pintu air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
- 5) Konstruksi rehabilitasi atau pembangunan pintu air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pintu air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier/kuarter, dan dari sub tersier/kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi.
 - b) Bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi.
 - c) Pintu air tersebut diletakkan pada kedudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen).
- 6) Pembangunan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2. Pembangunan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi

Pembangunan Jalan Pertanian diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan).

a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

- 1) Pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;

- 2) Pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak;
- 3) Setiap pembangunan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

b. Pembangunan Jalan Produksi

Jalan produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

- 1) Pembangunan jalan produksi yaitu yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;
- 2) Pembangunan jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak;
- 3) Setiap pembangunan jalan produksi harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, sumber dana dan tahun anggaran.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu lebar badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

3. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan.OT/140 /4/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan (BPP) sebagai pos simpul koordinasi semua kegiatan pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu dilengkapi prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan, khususnya di kecamatan. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota untuk menyediakan prasarana dan sarana BPP. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan DAK tersebut diperuntukkan bagi BPP yang mempunyai lahan sendiri atau bersertifikat.

Prioritas pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2019 untuk BPP yaitu: Pembangunan/Perbaikan/penambahan prasarana BPP, dan Penyediaan Sarana Penyuluhan. Standar minimal prasarana dan sarana penyuluhan di BPP adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/Perbaikan/Penambahan prasarana BPP

Prasarana minimal yang harus tersedia di BPP meliputi prasarana perkantoran, prasarana lingkungan dan prasarana penunjang.

1) Prasarana perkantoran

Kebutuhan ruangan minimal yang harus tersedia di BPP terdiri atas:

- a) Ruangan pimpinan berukuran 9 m²;
- b) Ruangan administrasi/tata usaha berukuran 12 m²;
- c) Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran 12 m²;
- d) Ruang pertemuan/aula berukuran 24 m²;
- e) Ruang perpustakaan berukuran 9 m²;
- f) Ruang data dan sistem informasi berukuran 7,5 m²;

- g) Ruang pameran, peraga dan promosi berukuran 9 m²;
- h) Toilet dan kamar mandi berukuran 4 m²;
- i) Dapur dan Gudang berukuran 4 m²;
- j) Pos Jaga Keamanan/satpam;
- k) Klinik agribisnis dalam rangka membangun jiwa *entrepreneurship*.

2) Prasarana Lingkungan dan Prasarana Penunjang

- a) Rumah dinas setara dengan tipe 36;
- b) Air baku yang memenuhi standar kesehatan;
- c) Air Conditioner (AC), pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air;
- d) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik;
- e) Jalan lingkungan minimal menggunakan pasir dan batu (sirtu);
- f) Pagar halaman dan teralis dibangun untuk menjaga keamanan kantor dan lahan BPP. Standardisasi pagar adalah dengan ukuran tinggi pagar 1,5 m, digunakan keamanan lahan BPP dan demplot pada satu lokasi;
- g) Lahan balai sebagai unit percontohan BPP.
- h) Ukuran panjang dan lebar (luas) prasarana dapat disesuaikan dengan standar kondisi wilayah setempat.

b. Penyediaan Sarana Penyuluhan

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2019 untuk sarana penyuluhan sebagai berikut:

- 1) Sarana keinformasian dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, seperti:
 - a) Perangkat keras komputer berupa *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, printer, modem dan *Local Areal Network* (LAN) dan perangkat lunak yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan;
 - b) *Display* sebagai tempat informasi penyuluhan dan transfer teknologi pertanian, baik berupa papan display (statis dan teks berjalan) maupun display produk pertanian. Jenis informasi yang ditampilkan antara lain:
 - (1) Jumlah penduduk;

- (2) Topografi, agroklimat dan jenis tanah, curah hujan, dan DPI;
 - (3) Luas dan klasifikasi jenis lahan pertanian non sawah;
 - (4) Potensi pengembangan pertanian, potensi alih fungsi, lahan produktif dan potensi lahan kritis;
 - (5) Perusahaan yang bermitra dengan petani/kelembagaan petani;
 - (6) Jadwal tanam, jadwal panen, dan pola tanam;
 - (7) Komoditas unggulan;
 - (8) Kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan alsintan;
 - (9) Permodalan usahatani/skim kredit;
 - (10) Sasaran dan realisasi tanam, panen, dan produksi komoditas pertanian;
 - (11) Tingkat penerapan teknologi, budidaya, panen dan pasca panen;
 - (12) Tingkat serangan OPT;
 - (13) Kelembagaan petani dan usaha tani;
 - (14) Ketenagaan penyuluh; dan
 - (15) Teknis budidaya komoditas pertanian;
- c) Kamera *digital* atau digital untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyuluhan di lapangan;
- d) *Handycam* untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam bentuk rekaman yang dapat dipublikasikan untuk menjadi bahan penyuluhan;
- e) Telepon dan mesin faksimile untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluhan;
- f) *Global Positioning System (GPS)* untuk menunjukkan informasi lokasi kejadian, gambar dan waktu yang membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, pengawasan atau pemantauan bagi penyuluh pertanian.
- 2) Alat bantu penyuluhan pertanian dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti:
- a) *Projector/LCD* untuk membantu para penyuluh dalam menyampaikan materi pada proses belajar di BPP dan di tempat pelaksanaan penyuluhan lainnya;

- b) Perangkat penguat suara (*wireless/megaphone/microphone*) untuk membantu penyuluh dalam memperjelas penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik di BPP maupun di tempat lain;
 - c) Perangkat monitor televisi, dan VCD/DVD untuk membantu para penyuluh dalam menyajikan materi secara visual/nyata dalam kelompok belajar skala kecil;
 - d) *Tape recorder/* perekam digital untuk merekam hasil-hasil wawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalam kegiatan penyuluhan;
 - e) *White board/panel board* untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluh dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat- Rapat baik di dalam maupun di luar BPP. Sarana ini sangat membantu terutama bagi balai-balai yang belum mempunyai fasilitas listrik;
 - f) Laptop.
-
- c. Alat bantu percontohan dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan demplot pada lahan BPP, seperti: *hand traktor, soil tester*, alat pemipil jagung, *power thresher*, cangkul, arit, *hand sprayer*, terpal, caplak, dan kendaraan roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan bak angkut, *cultivator, tractor rotary*, alat pengukur PH tanah;
 - d. Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti: PC (komputer, printer dan *power supply*), mesin tik, brankas, dan rak buku;
 - e. Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian berupa kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS;
 - f. Perlengkapan ruangan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti: meja dan kursi kerja, meja dan kursi rapat, meja dan kursi perpustakaan, meja dan kursi pelatihan, meja dan kursi makan, rak buku perpustakaan, lemari buku dan arsip, peralatan makan/minum, dan peralatan dapur;
 - g. Perlengkapan Dinas Lapangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan, seperti: mantel/jas hujan, sepatu boot, topi, sarung tangan, *wearpack*.

4. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskeswan, RPH Ruminansia serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia.

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/memperbaiki UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping hal di atas, pemenuhan standar pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK.

Pembangunan kantor dan sarana prasarana lain bidang peternakan dan kesehatan hewan harus didahului dengan pembuatan desain perencanaan dan pengawasan. Bangunan fisik dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dokumen resmi peruntukan lahan/tanahnya dalam bentuk legal formal yaitu peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau keputusan Bupati/Walikota.

a. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/ memperbaiki UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian diprioritaskan untuk pembangunan/ perbaikan kantor, kandang ternak, dan sarana prasarana pendukung antara lain listrik/genset, sumur/pompa air dan peralatan lain untuk berfungsinya UPTD/Balai/ Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak. Pembangunan

UPTD/Balai/Instalasi perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak meliputi:

- 1) Bangunan kantor dengan luas maksimal 500 m² yang terdiri atas:
 - a) Ruang kepala;
 - b) Ruang fungsional;
 - c) Ruang laboratorium sederhana;
 - d) Ruang penyimpanan *straw*/semen beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah);
 - e) Ruang administrasi (Tata Usaha);
 - f) Ruang pertemuan;
 - g) Kamar mandi/WC;
 - h) Parkir;
 - i) Ruang Pos Satpam.
- 2) Bangunan pengolahan pakan dan peralatannya ukuran minimal 80 m².
- 3) Gudang peralatan dan gudang pakan ukuran minimal 80 m².
- 4) Bangunan penyimpanan telur, penetasan dan peralatannya (khusus unggas) ukuran minimal 100 m².
- 5) Bangunan tempat penampungan semen pejantan dan peralatannya (khusus Balai Inseminasi Buatan) minimal 30 m².
- 6) Bangunan kandang, kandang jepit, kandang isolasi, dan peralatannya ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- 7) Bangunan *biosecurity* dan perlengkapannya disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- 8) Sarana padang penggembalaan (pagar luar/dalam, *paddock*, embung, dan bak air minum) dan perlengkapannya, ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- 9) Bangunan pengolahan limbah ukuran disesuaikan dengan jumlah dan jenis ternak.
- 10) *Gang way*.
- 11) Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: bangunan kantor, kandang ternak, laboratorium, gudang peralatan, gudang pakan, *paddock*, tempat pengolahan limbah, pagar kantor, bangunan penyimpan telur dan penetasan.
- 12) Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi: peralatan recording (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, komputer dan printer), *chopper*, traktor,

pendingin ruangan, *meubelair*, *refrigerator*, termometer, kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas fungsional teknis PNS, kendaraan operasional roda-3 (tiga), genset, instalasi air, *biosecurity*, dan mesin tetas.

Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan peralatan berupa peralatan terdiri atas:

- 1) penampungan semen pejantan unggul (pemanas air, pelumas *vagina* buatan, pencuci *preputium*, kandang jepit, tali, kereta dorong, skop, sepatu kandang, sarung tangan, helm, matras sapi, *electroejaculator*, termometer, *dummy*, *artificial vagina set*;
- 2) alat minimal pengujian mutu semen, yang meliputi mikroskop, *micro pipet*, *object glass*, *cover glass*, *haemocytometer*, *ph indicator paper*, *water bath*, *incubator*, *glassware*, *slide warmer/heating table*, *stick glass*, *neubaver chamber*, *fotometer/spectrofotometer*;
- 3) alat pembuatan bahan pengencer, yang meliputi *glassware*, *magnetic stirrer*, *refrigerator*, *water bath*, pemanas, timbangan, dan kertas saring;
- 4) alat minimal proses pengenceran, yang meliputi *fillingsealing*, *cooltop*, *rack straw*, *container freezing*,
- 5) alat *printing straw*; dan
- 6) alat sterilisasi.

b. Pembangunan/Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Puskeswan adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Tugas pokok Puskeswan yaitu melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan. Pada prinsipnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan ternak agar terhindar dari penyakit idealnya Puskeswan ada di setiap kecamatan.

Keberadaan Puskeswan dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, guna mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk yang aman, sehat, utuh dan halal.

Prioritas pembangunan Puskesmas secara bertahap diutamakan pada wilayah padat hewan/ternak, status wilayah tertular penyakit hewan menular, lalu-lintas hewan/ternak, lalu-lintas produk hewan dan media pembawa yang berisiko menularkan penyakit hewan.

Untuk acuan tata ruang Pembangunan/Perbaikan Puskesmas dan sarana pendukungnya mengikuti Permentan No. 64/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas), yang mensyaratkan antara lain:

1) Pembangunan Puskesmas yang berlokasi di kota luas lahan minimal 250 m² dan yang berlokasi di kabupaten minimal 500 m². Status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat, sedangkan luas bangunan Puskesmas maksimal 150 m² yang meliputi:

- (1) Ruang registrasi dan ruang tunggu;
- (2) Ruang administrasi (Tata Usaha);
- (3) Ruang Kepala Puskesmas;
- (4) Ruang fungsional;
- (5) Ruang laboratorium;
- (6) Ruang pemeriksaan/tindakan medis;
- (7) Ruang bedah;
- (8) Gudang bahan dan peralatan;
- (9) Kamar mandi;
- (10) Rumah Dinas setara tipe 36.

2) Perbaikan bangunan kantor Puskesmas.

3) Penyediaan peralatan minimal Puskesmas meliputi:

- a) Peralatan klinik (*stetoscop, thermometer, infusion set, disposable syringe* berbagai ukuran dengan jarum disposable, *catheter* ukuran 26, *tuberculin injection set, trocar* 12,7 cm, dan lemari es);
- b) Peralatan bedah (meja bedah, pinset, *tissue forceps* bergigi 14,5 cm, *scalpel*, gunting bedah berbagai model, *arteri klem, cut gut, pinset, glove, bone cutting, needle holder*, dan *detacable blade*);
- c) Peralatan dan bahan laboratorium (mikroskop binokuler beserta monitor, mikrotiter, *rapid test*, meja laboratorium, botol

spesimen, cawan petri, pipet, gelas objek, *sentrifuge*, tabung *sentrifuge*, dan *microhaematocrite*);

- d) Peralatan reproduksi dan kebidanan (*forceps* untuk *caesarian section*, *finger knife*, *eye hooks*, *obstetric chain handle*, alat pemeriksa kebuntingan, *gun inseminasi*, kontainer semen beku, *straw* dan tas peralatan).

4) Kendaraan operasional

Pengadaan kendaraan operasional roda-2 (dua) untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS.

5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Sarana dan prasarana pendukung Puskesmas terdiri atas: penyediaan sumber listrik/*genset*, sumber air, kandang observasi, peralatan *restrain* untuk mengendalikan hewan, kandang *portable* (kandang bergerak), kandang jepit, peralatan komunikasi (GPS dan telepon), peralatan pengolah data dan pelaporan, sarana pembuangan/pemrosesan limbah, peralatan perlengkapan kantor (meja, kursi, *filling cabinet*, rak buku, papan tulis, lemari obat, peralatan *cool chain* dan meja operasi).

c. Pembangunan/Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

1) Pembangunan RPH-R

Pembangunan RPH-R adalah membangun bangunan RPH-R baru dari semula belum ada menjadi ada di lokasi tersebut. Pembangunan RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant). Pembangunan RPH-R meliputi:

- a) Bangunan kandang penampungan ternak maksimal 500 m²

b) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:

- (1) Ruang kotor, meliputi Area Kerja (AK) dengan luas maksimal 90 m² dan area penyembelihan maksimal 30 m².
- (2) Ruang bersih maksimal 80 m².
- (3) Ruang pemeriksaan jeroan merah, jeroan hijau dan laboratorium sederhana maksimal 90 m².
- (4) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara, maksimal 20 m².

- (5) Ruang masuk utama, meliputi ruang ganti pakaian (loker), toilet, foot deep, ruang istirahat, ruang timbangan, ruang retribusi maksimal 40 m².
 - (6) Ruang Penampungan Limbah.
 - (7) Koridor, teras dan ruang tunggu pengunjung maksimal 150 m².
 - (8) Lantai *Gang Way*.
 - (9) Sarana unloading untuk kendaraan pickup dan/atau truk roda 6 (enam).
- c) Spesifikasi bangunan meliputi:
- 1) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (*hardener*), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat *epoxy*.
 - 2) Permukaan dinding tingginya minimal 2 (dua) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang cukup terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan basah. Selain itu dapat juga dilapisi dengan *epoxy*.
- d) Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (unloading) untuk mobil *pick up* dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (*gang way*) dan fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*).
- Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan di bangun/perbaiki harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di unduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id>.
- e) Bangunan tandon air.
- f) Peralatan meliputi:
- (1) Sarana alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (*Cradle*) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU).
 - (2) Alat penggantung karkas (*hoist*).
 - (3) Katrol manual dan/atau elektrik.
 - (4) Meja-Tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas.
 - (5) Tempat penampung jeroan (*container jeroan*) dengan roda yang terbuat dari bahan yang sangat halus (poliurethan/PU).

- (6) Tempat Penampungan daging (container daging).
- (7) Alat pengeluaran isi rumen (evisceration).
- (8) Gerobak kotoran.
- (10) Golok pembelah karkas.
- (11) Pisau penyembelihan.
- (12) Pisau pengkulitan (*skinning*).
- (13) Pisau pemotong daging.
- (14) Gergaji pembelah/pemotong karkas.
- (15) Mesin pompa air.
- (16) Alat pembersih jeroan.

Pemilihan persyaratan teknis peralatan-peralatan RPH-R yang menggunakan energi listrik harus mempertimbangkan dengan tingkat ketersediaan listrik di RPH-R dan ketersediaan biaya operasional RPH-R, karena peralatan tersebut secara langsung akan menimbulkan peningkatan biaya operasional RPH-R sehari-hari.

- g) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah.
- h) Rumah Kompos maksimal 30 m².
- i) *Railing system*.
- j) Kendaraan roda tiga pengangkut daging.
- k) Pagar keliling RPH-R.
- l) Rumah Jaga/Pos keamanan.
- m) Jalan di dalam area RPH-R.
- n) Peralatan: Sumber listrik (*genset, genset bio gas, solar cell*) beserta instalasinya

Pengadaan Kendaraan operasional roda-3 (tiga) sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis kendaraan roda tiga pengangkut karkas/daging yang dapat diunduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id/>

2) Perbaiki RPH-R

Perbaiki RPH-R adalah memperbaiki bangunan RPH-R yang ada di lokasi tersebut. Perbaiki RPH-R yang dimaksud adalah RPH-R yang disesuaikan dengan Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang

Persyaratan RPH-R dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plant).

Perbaikan RPH-R meliputi: bangunan kandang penampungan ternak, bangunan utama RPH, Bangunan tandon air, Bangunan Instalasi Pengolah Limbah dan Peralatan Pengolah Limbah, Rumah Kompos, Pagar keliling RPH-R, Fasilitas kesejahteraan hewan terdiri dari tempat penurunan ternak (*unloading*) untuk mobil pick up dan truk roda 6 (enam) ke atas, tempat penggiringan hewan (gang way) dan fasilitas pengendalian hewan (restraining box), dan jalan di dalam area RPH-R.

Dalam pembuatan desain bangunan RPH-R yang akan diperbaiki harus mengacu pada desain gambar bangunan RPH-R yang di unduh di <http://www.kesmavet.ditjennak.deptan.go.id>.

5. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung.

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya. Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan aktivitas LPM.

Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani. Konsep Pengembangan LPM melalui DAK ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi produksi di kabupaten wilayah sentra produksi padi yang didukung dengan proses pengolahan dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Dalam aktivitasnya, keberadaan LPM diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani anggota. Di sisi lain, peranan sosial LPM berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi masa paceklik, gejolak harga dan bencana alam.

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya mencakup komponen sebagai berikut:

- a. Pembangunan fisik Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) kapasitas 30-60 ton per unit; dan
- b. Sarana Pendukung lainnya, dengan beberapa pilihan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan RMU dengan kapasitas minimal 0,5 ton per jam disertai dengan rumah RMU; dan/atau
 - 2) Pembangunan lantai jemur.

Apabila masih terdapat sisa alokasi dari total anggaran poin a) dan b), dapat dipergunakan kembali antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung dan pembiayaan lainnya.

Terkait dengan pembangunan fisik lumbung dan rumah RMU dapat dibangun secara terpisah atau menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan, sesuai dengan ketersediaan lahan dan anggaran.

Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

- a. Lumbung Pangan Masyarakat berkapasitas 30-60 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup, dilengkapi dengan *pallet*. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- b. RMU kapasitas minimal 0,5 ton per jam dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan *polisher*.
- c. Lantai jemur dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air.
- d. Bangunan rumah RMU disesuaikan dengan kebutuhan ukuran RMU.

Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi pembangunan LPM berada di kabupaten sentra produksi padi;
- b. Pembangunan lumbung pangan dan sarana pendukungnya dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah dan dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
- c. Fasilitas RMU meliputi mesin penggilingan padi lengkap 1 (satu) paket, dengan komponen fungsi pecah kulit (PK) dan polisher;
- d. Fungsi bangunan LPM sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setempat);
- e. Kriteria Kelompok Penerima manfaat meliputi:
 - 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar e-proposal oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
 - 4) sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur dan rumah RMU. Lahan tersebut dapat berasal dari salahsatu anggota kelompok/lahan desa/lahan pemda yang sudah dihibahkan kepada kelompok yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesediaan menghibahkan lahan;
 - 5) membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasikan lumbung pangan beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan setelah dibangun; dan

- f. Kepala Daerah pelaksana kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung fasilitasi operasional dan pengisian LPM minimal setara dengan 10% alokasi DAK melalui APBD.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52/Permentan/RC.240/12/2018
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN

PAGU ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER BIDANG
 PERTANIAN TAHUN 2019 MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Aceh	14,250,000,000
2	Kab. Aceh Barat	3,632,120,000
3	Kab. Aceh Besar	4,751,587,000
4	Kab. Aceh Selatan	3,067,177,000
5	Kab. Aceh Singkil	1,876,889,000
6	Kab. Aceh Tengah	3,866,827,000
7	Kab. Aceh Tenggara	2,729,536,000
8	Kab. Aceh Timur	4,896,662,000
9	Kab. Aceh Utara	3,866,827,000
10	Kab. Bireuen	2,801,620,000
11	Kab. Pidie	4,751,214,000
12	Kab. Simeulue	2,799,711,000
13	Kota Banda Aceh	1,713,728,000
14	Kota Sabang	2,076,951,000
15	Kota Langsa	2,176,980,000
16	Kota Lhokseumawe	1,826,951,000
17	Kab. Gayo Lues	5,242,459,000
18	Kab. Aceh Barat Daya	3,382,120,000
19	Kab. Aceh Jaya	2,906,434,000
20	Kab. Nagan Raya	4,682,021,000
21	Kab. Aceh Tamiang	3,601,312,000
22	Kab. Bener Meriah	3,663,946,000
23	Kab. Pidie Jaya	3,705,041,000
24	Kota Subulussalam	2,149,343,000
	Jumlah	90,417,456,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sumatera Utara	8,550,000,000
2	Kab. Asahan	2,294,479,000
3	Kab. Dairi	2,914,592,000
4	Kab. Deli Serdang	3,784,332,000
5	Kab. Karo	4,997,879,000
6	Kab. Labuhanbatu	2,661,530,000
7	Kab. Langkat	3,565,941,000
8	Kab. Mandailing Natal	4,098,743,000
9	Kab. Nias	2,386,407,000
10	Kab. Simalungun	3,522,346,000
11	Kab. Tapanuli Selatan	3,901,694,000
12	Kab. Tapanuli Tengah	1,851,345,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
13	Kab. Tapanuli Utara	4,029,988,000
14	Kab. Toba Samosir	3,388,818,000
15	Kota Binjai	2,018,559,000
16	Kota Medan	1,488,664,000
17	Kota Pematang Siantar	2,479,536,000
18	Kota Sibolga	853,933,000
19	Kota Tanjung Balai	2,593,059,000
20	Kota Tebing Tinggi	2,479,536,000
21	Kota Padang Sidempuan	-
22	Kab. Pakpak Bharat	2,947,064,000
23	Kab. Nias Selatan	3,867,117,000
24	Kab. Humbang Hasundutan	3,369,686,000
25	Kab. Serdang Bedagai	3,566,736,000
26	Kab. Samosir	2,408,606,000
27	Kab. Batu Bara	2,665,238,000
28	Kab. Padang Lawas	2,148,907,000
29	Kab. Padang Lawas Utara	2,324,970,000
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	2,408,606,000
31	Kab. Labuhanbatu Utara	3,901,694,000
32	Kab. Nias Utara	2,148,907,000
33	Kab. Nias Barat	2,044,479,000
34	Kota Gunungsitoli	1,528,952,000
	Jumlah	99,192,343,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sumatera Barat	14,725,000,000
2	Kab. Limapuluh Kota	3,534,332,000
3	Kab. Agam	3,381,374,000
4	Kab. Kepulauan Mentawai	3,006,362,000
5	Kab. Padang Pariaman	3,150,008,000
6	Kab. Pasaman	3,414,219,000
7	Kab. Pesisir Selatan	3,527,814,000
8	Kab. Sijunjung	2,148,907,000
9	Kab. Solok	3,446,418,000
10	Kab. Tanah Datar	3,414,219,000
11	Kota Bukit Tinggi	1,174,366,000
12	Kota Padang Panjang	1,713,728,000
13	Kota Padang	2,479,536,000
14	Kota Payakumbuh	1,744,356,000
15	Kota Sawahlunto	1,713,728,000
16	Kota Solok	1,174,366,000
17	Kota Pariaman	1,609,423,000
18	Kab. Pasaman Barat	3,599,921,000
19	Kab. Dharmasraya	2,947,064,000
20	Kab. Solok Selatan	3,414,592,000
	Jumlah	65,319,733,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Riau	11,875,000,000
2	Kab. Bengkalis	-
3	Kab. Indragiri Hilir	3,006,362,000
4	Kab. Indragiri Hulu	2,697,064,000
5	Kab. Kampar	3,534,705,000
6	Kab. Kuantan Singingi	3,098,293,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
7	Kab. Pelalawan	1,177,344,000
8	Kab. Rokan Hilir	2,128,492,000
9	Kab. Rokan Hulu	2,562,211,000
10	Kab. Siak	1,793,777,000
11	Kota Dumai	1,609,423,000
12	Kota Pekanbaru	2,589,536,000
13	Kab. Kepulauan Meranti	2,294,479,000
	Jumlah	38,366,686,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Jambi	14,250,000,000
2	Kab. Batang Hari	2,415,238,000
3	Kab. Bungo	2,571,767,000
4	Kab. Kerinci	3,587,755,000
5	Kab. Merangin	3,034,705,000
6	Kab. Muaro Jambi	3,121,083,000
7	Kab. Sarolangun	2,697,064,000
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	3,913,946,000
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,467,869,000
10	Kab. Tebo	3,763,786,000
11	Kota Jambi	1,048,103,000
12	Kota Sungai Penuh	2,571,767,000
	Jumlah	44,443,083,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sumatera Selatan	11,400,000,000
2	Kab. Lahat	2,640,232,000
3	Kab. Musi Banyuasin	6,327,182,000
4	Kab. Musi Rawas	5,969,388,000
5	Kab. Muara Enim	4,167,208,000
6	Kab. Ogan Komering Ilir	6,449,182,000
7	Kab. Ogan Komering Ulu	3,349,648,000
8	Kota Palembang	1,488,664,000
9	Kota Prabumulih	1,077,597,000
10	Kota Pagar Alam	870,113,000
11	Kota Lubuk Linggau	1,077,597,000
12	Kab. Banyuasin	2,302,439,000
13	Kab. Ogan Ilir	2,165,238,000
14	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5,088,482,000
15	Kab. Ogan Komering Ulu Selat	4,064,167,000
16	Kab. Empat Lawang	3,937,935,000
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,230,369,000
18	Kab. Musi Rawas Utara	1,295,125,000
	Jumlah	64,900,566,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Bengkulu	8,550,000,000
2	Kab. Bengkulu Selatan	3,369,686,000
3	Kab. Bengkulu Utara	4,099,141,000
4	Kab. Rejang Lebong	3,197,064,000
5	Kota Bengkulu	1,023,717,000
6	Kab. Kaur	2,729,536,000
7	Kab. Seluma	1,942,255,000
8	Kab. Mukomuko	2,262,007,000
9	Kab. Lebong	2,176,980,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
10	Kab. Kepahiang	2,947,064,000
11	Kab. Bengkulu Tengah	2,135,053,000
	Jumlah	34,432,503,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Lampung	11,400,000,000
2	Kab. Lampung Barat	2,906,434,000
3	Kab. Lampung Selatan	6,106,556,000
4	Kab. Lampung Tengah	6,774,184,000
5	Kab. Lampung Utara	2,404,321,000
6	Kab. Lampung Timur	6,457,210,000
7	Kab. Tanggamus	4,776,320,000
8	Kab. Tulang Bawang	4,002,233,000
9	Kab. Way Kanan	3,631,747,000
10	Kota Bandar Lampung	1,174,366,000
11	Kota Metro	2,108,515,000
12	Kab. Pesawaran	3,914,219,000
13	Kab. Pringsewu	3,069,596,000
14	Kab. Mesuji	3,349,921,000
15	Kab. Tulang Bawang Barat	2,415,238,000
16	Kab. Pesisir Barat	1,980,182,000
	Jumlah	66,471,042,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi DKI Jakarta	-
	Jumlah	-
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Jawa Barat	22,325,000,000
2	Kab. Bandung	7,277,709,000
3	Kab. Bekasi	3,626,318,000
4	Kab. Bogor	4,029,988,000
5	Kab. Ciamis	7,273,911,000
6	Kab. Cianjur	4,501,587,000
7	Kab. Cirebon	4,904,172,000
8	Kab. Garut	5,524,643,000
9	Kab. Indramayu	6,448,892,000
10	Kab. Karawang	3,740,425,000
11	Kab. Kuningan	6,227,674,000
12	Kab. Majalengka	1,614,758,000
13	Kab. Purwakarta	4,133,320,000
14	Kab. Subang	2,173,720,000
15	Kab. Sukabumi	6,839,333,000
16	Kab. Sumedang	6,114,716,000
17	Kab. Tasikmalaya	7,173,060,000
18	Kota Bandung	-
19	Kota Bekasi	-
20	Kota Bogor	-
21	Kota Cirebon	1,101,357,000
22	Kota Depok	898,876,000
23	Kota Sukabumi	898,876,000
24	Kota Tasikmalaya	1,763,113,000
25	Kota Cimahi	-
26	Kota Banjar	898,876,000
27	Kab. Bandung Barat	3,511,597,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
28	Kab. Pangandaran	2,872,149,000
	Jumlah	115,874,070,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Jawa Tengah	19,950,000,000
2	Kab. Banjarnegara	3,832,356,000
3	Kab. Banyumas	4,628,374,000
4	Kab. Batang	4,181,461,000
5	Kab. Blora	6,274,184,000
6	Kab. Boyolali	6,488,377,000
7	Kab. Brebes	6,164,761,000
8	Kab. Cilacap	6,153,425,000
9	Kab. Demak	7,205,532,000
10	Kab. Grobogan	6,194,452,000
11	Kab. Jepara	4,276,767,000
12	Kab. Karanganyar	2,961,223,000
13	Kab. Kebumen	4,561,705,000
14	Kab. Kendal	4,751,587,000
15	Kab. Klaten	3,946,317,000
16	Kab. Kudus	1,260,000,000
17	Kab. Magelang	5,186,916,000
18	Kab. Pati	5,849,464,000
19	Kab. Pekalongan	3,414,219,000
20	Kab. Pemasang	3,317,823,000
21	Kab. Purbalingga	4,008,419,000
22	Kab. Purworejo	3,478,643,000
23	Kab. Rembang	5,497,506,000
24	Kab. Semarang	3,313,901,000
25	Kab. Sragen	5,186,543,000
26	Kab. Sukoharjo	3,151,931,000
27	Kab. Tegal	3,510,988,000
28	Kab. Temanggung	4,014,062,000
29	Kab. Wonogiri	3,978,143,000
30	Kab. Wonosobo	3,388,818,000
31	Kota Magelang	898,876,000
32	Kota Pekalongan	1,516,678,000
33	Kota Salatiga	1,054,565,000
34	Kota Semarang	2,179,755,000
35	Kota Surakarta	898,876,000
36	Kota Tegal	1,077,597,000
	Jumlah	157,754,244,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi DI Yogyakarta	8,000,000,000
2	Kab. Bantul	2,915,051,000
3	Kab. Gunung Kidul	3,828,592,000
4	Kab. Kulon Progo	3,632,120,000
5	Kab. Sleman	2,332,769,000
6	Kota Yogyakarta	-
	Jumlah	20,708,532,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Jawa Timur	10,450,000,000
2	Kab. Bangkalan	3,849,648,000
3	Kab. Banyuwangi	3,657,166,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
4	Kab. Blitar	3,481,008,000
5	Kab. Bojonegoro	3,274,356,000
6	Kab. Bondowoso	5,770,849,000
7	Kab. Gresik	4,751,412,000
8	Kab. Jember	5,007,661,000
9	Kab. Jombang	1,911,666,000
10	Kab. Kediri	4,002,233,000
11	Kab. Lamongan	5,774,830,000
12	Kab. Lumajang	3,966,053,000
13	Kab. Madiun	3,849,648,000
14	Kab. Magetan	3,767,750,000
15	Kab. Malang	4,060,616,000
16	Kab. Mojokerto	3,656,811,000
17	Kab. Nganjuk	6,485,072,000
18	Kab. Ngawi	5,024,850,000
19	Kab. Pacitan	4,030,997,000
20	Kab. Pamekasan	1,793,777,000
21	Kab. Pasuruan	5,932,189,000
22	Kab. Ponorogo	5,193,386,000
23	Kab. Probolinggo	5,449,975,000
24	Kab. Sampang	3,358,000,000
25	Kab. Sidoarjo	1,488,664,000
26	Kab. Situbondo	3,716,699,000
27	Kab. Sumenep	7,205,259,000
28	Kab. Trenggalek	3,881,747,000
29	Kab. Tuban	5,252,634,000
30	Kab. Tulungagung	6,016,268,000
31	Kota Blitar	2,661,530,000
32	Kota Kediri	898,876,000
33	Kota Madiun	-
34	Kota Malang	-
35	Kota Mojokerto	1,413,637,000
36	Kota Pasuruan	-
37	Kota Probolinggo	1,182,011,000
38	Kota Surabaya	-
39	Kota Batu	1,081,891,000
	Jumlah	143,299,169,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kalimantan Barat	14,500,000,000
2	Kab. Bengkayang	3,935,582,000
3	Kab. Landak	4,664,639,000
4	Kab. Kapuas Hulu	3,511,597,000
5	Kab. Ketapang	4,001,587,000
6	Kab. Mempawah	1,645,263,000
7	Kab. Sambas	4,560,910,000
8	Kab. Sanggau	3,994,724,000
9	Kab. Sintang	3,704,353,000
10	Kota Pontianak	2,923,717,000
11	Kota Singkawang	1,545,125,000
12	Kab. Sekadau	2,512,007,000
13	Kab. Melawi	2,340,141,000
14	Kab. Kayong Utara	1,762,653,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
15	Kab. Kubu Raya	3,502,233,000
	Jumlah	59,104,531,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kalimantan Tengah	8,550,000,000
2	Kab. Barito Selatan	2,179,755,000
3	Kab. Barito Utara	1,730,182,000
4	Kab. Kapuas	6,179,138,000
5	Kab. Kotawaringin Barat	2,729,536,000
6	Kab. Kotawaringin Timur	3,717,894,000
7	Kota Palangkaraya	1,645,263,000
8	Kab. Katingan	3,164,592,000
9	Kab. Seruyan	2,947,064,000
10	Kab. Sukamara	1,512,653,000
11	Kab. Lamandau	1,674,521,000
12	Kab. Gunung Mas	1,545,125,000
13	Kab. Pulang Pisau	3,543,460,000
14	Kab. Murung Raya	1,762,653,000
15	Kab. Barito Timur	2,443,182,000
	Jumlah	45,325,018,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	7,500,000,000
2	Kab. Banjar	2,923,347,000
3	Kab. Barito Kuala	2,890,875,000
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,366,287,000
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	3,358,403,000
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2,891,642,000
7	Kab. Kotabaru	1,762,653,000
8	Kab. Tabalong	1,827,224,000
9	Kab. Tanah Laut	3,946,045,000
10	Kab. Tapin	3,879,071,000
11	Kota Banjarbaru	1,327,597,000
12	Kota Banjarmasin	949,386,000
13	Kab. Balangan	918,797,000
14	Kab. Tanah Bumbu	2,654,401,000
	Jumlah	40,195,728,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kalimantan Timur	11,400,000,000
2	Kab. Berau	1,353,148,000
3	Kab. Kutai Kartanegara	3,657,070,000
4	Kab. Kutai Barat	2,547,064,000
5	Kab. Kutai Timur	2,799,711,000
6	Kab. Paser	2,729,536,000
7	Kota Balikpapan	-
8	Kota Bontang	835,067,000
9	Kota Samarinda	1,182,011,000
10	Kab. Penajam Paser Utara	1,674,521,000
11	Kab. Mahakam Ulu	853,933,000
	Jumlah	29,032,061,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sulawesi Utara	14,250,000,000
2	Kab. Bolaang Mongondow	4,999,994,000
3	Kab. Minahasa	2,947,064,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
4	Kab. Kepulauan Sangihe	1,391,895,000
5	Kota Bitung	926,504,000
6	Kota Manado	870,113,000
7	Kab. Kepulauan Talaud	1,327,597,000
8	Kab. Minahasa Selatan	2,947,064,000
9	Kota Tomohon	1,876,889,000
10	Kab. Minahasa Utara	1,762,653,000
11	Kab. Kep. Siau Tagulandang Bi	999,354,000
12	Kota Kotamobagu	1,424,366,000
13	Kab. Bolaang Mongondow Utar	2,340,141,000
14	Kab. Minahasa Tenggara	1,876,889,000
15	Kab. Bolaang Mongondow Tim	1,327,597,000
16	Kab. Bolaang Mongondow Selat	1,327,597,000
	Jumlah	42,595,717,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sulawesi Tengah	17,000,000,000
2	Kab. Banggai	2,765,599,000
3	Kab. Banggai Kepulauan	2,230,182,000
4	Kab. Buol	1,379,061,000
5	Kab. Toli-Toli	2,574,573,000
6	Kab. Donggala	7,219,761,000
7	Kab. Morowali	2,294,479,000
8	Kab. Poso	7,934,480,000
9	Kota Palu	3,832,533,000
10	Kab. Parigi Moutong	5,162,467,000
11	Kab. Tojo Una Una	4,099,141,000
12	Kab. Sigi	8,742,827,000
13	Kab. Banggai Laut	1,645,263,000
14	Kab. Morowali Utara	2,443,182,000
	Jumlah	69,323,548,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sulawesi Selatan	14,250,000,000
2	Kab. Bantaeng	1,730,182,000
3	Kab. Barru	1,762,653,000
4	Kab. Bone	7,978,876,000
5	Kab. Bulukumba	3,317,449,000
6	Kab. Enrekang	4,100,704,000
7	Kab. Gowa	3,293,733,000
8	Kab. Jeneponto	2,511,647,000
9	Kab. Luwu	4,664,639,000
10	Kab. Luwu Utara	4,163,573,000
11	Kab. Maros	4,632,483,000
12	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,229,808,000
13	Kota Palopo	2,674,808,000
14	Kab. Luwu Timur	3,511,242,000
15	Kab. Pinrang	5,302,948,000
16	Kab. Sinjai	3,891,757,000
17	Kab. Kepulauan Selayar	2,076,951,000
18	Kab. Sidenreng Rappang	4,509,796,000
19	Kab. Soppeng	3,728,516,000
20	Kab. Takalar	4,130,090,000
21	Kab. Tana Toraja	3,760,525,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
22	Kab. Wajo	5,981,294,000
23	Kota Pare-pare	1,110,069,000
24	Kota Makassar	1,488,664,000
25	Kab. Toraja Utara	3,382,393,000
	Jumlah	100,184,800,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	17,500,000,000
2	Kab. Buton	1,545,125,000
3	Kab. Konawe	6,932,189,000
4	Kab. Kolaka	3,599,648,000
5	Kab. Muna	7,948,148,000
6	Kota Kendari	1,762,653,000
7	Kota Bau-bau	1,182,011,000
8	Kab. Konawe Selatan	4,228,516,000
9	Kab. Bombana	1,327,597,000
10	Kab. Wakatobi	1,182,011,000
11	Kab. Kolaka Utara	1,023,717,000
12	Kab. Konawe Utara	5,145,125,000
13	Kab. Buton Utara	1,327,597,000
14	Kab. Konawe Kepulauan	1,206,607,000
15	Kab. Kolaka Timur	2,139,143,000
16	Kab. Muna Barat	5,586,166,000
17	Kab. Buton Tengah	1,327,597,000
18	Kab. Buton Selatan	3,386,894,000
	Jumlah	68,350,744,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Bali	11,000,000,000
2	Kab. Badung	1,413,637,000
3	Kab. Bangli	2,799,711,000
4	Kab. Buleleng	2,620,384,000
5	Kab. Gianyar	2,010,558,000
6	Kab. Jembrana	2,012,653,000
7	Kab. Karangasem	926,250,000
8	Kab. Klungkung	1,182,011,000
9	Kab. Tabanan	2,947,064,000
10	Kota Denpasar	853,933,000
	Jumlah	27,766,201,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11,500,000,000
2	Kab. Bima	6,235,615,000
3	Kab. Dompu	4,882,306,000
4	Kab. Lombok Barat	4,780,351,000
5	Kab. Lombok Tengah	5,280,250,000
6	Kab. Lombok Timur	6,746,119,000
7	Kab. Sumbawa	5,117,245,000
8	Kota Mataram	3,045,427,000
9	Kota Bima	1,645,263,000
10	Kab. Sumbawa Barat	3,749,171,000
11	Kab. Lombok Utara	3,508,679,000
	Jumlah	56,490,426,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	9,500,000,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
2	Kab. Alor	3,400,008,000
3	Kab. Belu	1,609,423,000
4	Kab. Ende	4,076,325,000
5	Kab. Flores Timur	3,002,840,000
6	Kab. Kupang	4,997,879,000
7	Kab. Lembata	1,826,951,000
8	Kab. Manggarai	3,601,312,000
9	Kab. Ngada	3,213,014,000
10	Kab. Sikka	3,696,418,000
11	Kab. Sumba Barat	2,444,002,000
12	Kab. Sumba Timur	3,913,946,000
13	Kab. Timor Tengah Selatan	3,322,597,000
14	Kab. Timor Tengah Utara	3,983,074,000
15	Kota Kupang	1,054,565,000
16	Kab. Rote Ndao	3,863,566,000
17	Kab. Manggarai Barat	5,553,306,000
18	Kab. Nagekeo	3,173,896,000
19	Kab. Sumba Barat Daya	4,633,969,000
20	Kab. Sumba Tengah	2,194,002,000
21	Kab. Manggarai Timur	5,553,413,000
22	Kab. Sabu Raijua	2,668,698,000
23	Kab. Malaka	3,817,177,000
	Jumlah	85,100,381,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Maluku	10,000,000,000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	5,337,385,000
3	Kab. Maluku Tengah	4,410,238,000
4	Kab. Maluku Tenggara	2,211,556,000
5	Kab. Buru	4,313,468,000
6	Kota Ambon	2,294,479,000
7	Kab. Seram Bagian Barat	2,729,536,000
8	Kab. Seram Bagian Timur	2,729,536,000
9	Kab. Kepulauan Aru	3,913,946,000
10	Kota Tual	2,211,556,000
11	Kab. Maluku Barat Daya	3,168,688,000
12	Kab. Buru Selatan	2,975,827,000
	Jumlah	46,296,215,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Papua	16,625,000,000
2	Kab. Biak Numfor	1,713,728,000
3	Kab. Jayapura	1,942,255,000
4	Kab. Jayawijaya	1,888,186,000
5	Kab. Merauke	4,099,707,000
6	Kab. Mimika	1,945,354,000
7	Kab. Nabire	3,996,495,000
8	Kab. Paniai	3,164,592,000
9	Kab. Puncak Jaya	2,207,608,000
10	Kab. Kepulauan Yapen	1,210,069,000
11	Kota Jayapura	1,638,186,000
12	Kab. Sarmi	1,826,951,000
13	Kab. Keerom	2,508,299,000
14	Kab. Yahukimo	2,670,860,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
15	Kab. Pegunungan Bintang	1,855,715,000
16	Kab. Tolikara	2,508,299,000
17	Kab. Boven Digoel	1,609,423,000
18	Kab. Mappi	2,148,907,000
19	Kab. Asmat	4,306,598,000
20	Kab. Waropen	4,378,412,000
21	Kab. Supiori	1,199,354,000
22	Kab. Mamberamo Raya	1,638,186,000
23	Kab. Mamberamo Tengah	1,426,109,000
24	Kab. Yalimo	1,826,951,000
25	Kab. Lanny Jaya	1,184,770,000
26	Kab. Nduga	2,943,356,000
27	Kab. Dogiyai	2,073,243,000
28	Kab. Puncak	1,556,277,000
29	Kab. Intan Jaya	1,274,366,000
30	Kab. Deiyai	2,176,980,000
	Jumlah	81,544,236,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Maluku Utara	9,500,000,000
2	Kab. Halmahera Tengah	2,975,827,000
3	Kota Ternate	2,323,243,000
4	Kab. Halmahera Barat	2,975,827,000
5	Kab. Halmahera Timur	3,193,356,000
6	Kab. Halmahera Selatan	3,379,594,000
7	Kab. Halmahera Utara	2,975,827,000
8	Kab. Kepulauan Sula	2,512,007,000
9	Kota Tidore Kepulauan	2,211,556,000
10	Kab. Pulau Morotai	5,368,638,000
11	Kab. Pulau Taliabu	3,832,938,000
	Jumlah	41,248,813,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Banten	8,000,000,000
2	Kab. Lebak	4,783,958,000
3	Kab. Pandeglang	2,729,536,000
4	Kab. Serang	2,544,106,000
5	Kab. Tangerang	1,414,231,000
6	Kota Cilegon	-
7	Kota Tangerang	-
8	Kota Serang	1,545,125,000
9	Kota Tangerang Selatan	-
	Jumlah	21,016,956,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Bangka Belitung	5,225,000,000
2	Kab. Bangka	1,115,648,000
3	Kab. Belitung	1,295,125,000
4	Kota Pangkal Pinang	-
5	Kab. Bangka Selatan	1,512,653,000
6	Kab. Bangka Tengah	1,488,664,000
7	Kab. Bangka Barat	1,779,486,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
8	Kab. Belitung Timur	1,261,217,000
	Jumlah	13,677,793,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Gorontalo	13,500,000,000
2	Kab. Boalemo	2,947,064,000
3	Kab. Gorontalo	6,514,096,000
4	Kota Gorontalo	1,512,653,000
5	Kab. Pohuwato	3,552,134,000
6	Kab. Bone Bolango	2,443,182,000
7	Kab. Gorontalo Utara	2,947,064,000
	Jumlah	33,416,193,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kepulauan Riau	9,000,000,000
2	Kab. Natuna	1,110,069,000
3	Kab. Kepulauan Anambas	850,000,000
4	Kab. Karimun	1,054,565,000
5	Kota Batam	1,106,361,000
6	Kota Tanjung Pinang	926,504,000
7	Kab. Lingga	3,090,699,000
8	Kab. Bintan	1,023,717,000
	Jumlah	18,161,915,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Papua Barat	10,500,000,000
2	Kab. Fak Fak	2,508,917,000
3	Kab. Manokwari	3,790,779,000
4	Kab. Sorong	3,595,940,000
5	Kota Sorong	1,826,951,000
6	Kab. Raja Ampat	2,479,536,000
7	Kab. Sorong Selatan	1,556,277,000
8	Kab. Teluk Bintuni	1,945,354,000
9	Kab. Teluk Wondama	1,274,366,000
10	Kab. Kaimana	974,020,000
11	Kab. Maybrat	1,272,344,000
12	Kab. Tambrauw	2,479,536,000
13	Kab. Manokwari Selatan	2,408,606,000
14	Kab. Pegunungan Arfak	2,502,233,000
	Jumlah	39,114,859,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Sulawesi Barat	7,125,000,000
2	Kab. Majene	2,211,556,000
3	Kab. Mamuju	3,369,686,000
4	Kab. Polewali Mandar	5,065,784,000
5	Kab. Mamasa	4,413,573,000
6	Kab. Pasangkayu	1,762,653,000
7	Kab. Mamuju Tengah	1,545,125,000
	Jumlah	25,493,377,000
No	Nama Daerah	Alokasi (Rp.)
1	Provinsi Kalimantan Utara	6,000,000,000
2	Kab. Bulungan	3,414,592,000
3	Kab. Malinau	1,295,125,000
4	Kab. Nunukan	2,294,479,000
5	Kota Tarakan	1,146,496,000

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
6	Kab. Tana Tidung	1,230,369,000
	Jumlah	15,381,061,000
	TOTAL	1,900,000,000,000
	JUMLAH DAERAH	525
	TOTAL ALOKASI PROVINSI	388,150,000,000
	JUMLAH PROVINSI	33
	TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	1,511,850,000,000
	JUMLAH KAB/KOTA	492

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52/Permentan/RC.240/12/2018
 TENTANG
 PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 FISIK BIDANG PERTANIAN

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER BIDANG PERTANIAN TAHUN 2019

No.	Provinsi/ Kab/Kota	Pagu Alokasi DAK (Perpres)	Nama Dinas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pola Pelaksana an	Volume		Anggaran DAK			Realisasi			Permasala han	Tindak Lanjut	Outcome
							Jumlah	Satuan	Pagu DAK Fisik (Tanpa Dana) Penunjang	Dana Penunjang	Total Pagu DAK	Keuangan		Fisik			
												(Rp)	(Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
dst																	



MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Amran Sulaiman
 AMRAN SULAIMAN